



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 4 Tahun 2012

T E N T A N G

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Maret 2012 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2011

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2011 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahun berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 9 April 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN 2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124
e-mail: info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon

Nomor : 04 Tahun 2012

Tanggal : 9 April 2012

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
CIREBON TAHUN 2011

A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Selain itu pemberian kewenangan yang luas kepada daerah mengandung konsekuensi pada setiap pejabat publik diuntut harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijaksanaannya kepada publik sebagaimana wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dengan konsepsi ideal kerangka otonomi guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat (2), bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2009-2014 yang merupakan penjabaran visi, misi, arah dan strategi

pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang termuat dalam RPJMD dipertanggungjawabkan atau dilaporkan kepada DPRD dan diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah agar sistematis dan obyektif, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2011, dan RPJMD sebagai tolok ukur perwujudan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mekanisme dan penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah kepada masyarakat.

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2011

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Selanjutnya Bupati Cirebon telah menyampaikan LKPJ Tahun 2011 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Maret 2012. Sedangkan untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ Tahun 2011 tersebut, DPRD telah membentuk 4 (empat) Panitia Khusus, yang struktur keanggotaannya telah diumumkan dalam Rapat Paripurna Internal tanggal 19 Maret 2012, sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2012.

Adapun pedoman mengenai LKPJ Kepala Daerah, yakni ruang lingkup, muatan, dan tata cara penyampaian, telah diatur dalam Pasal 15 s.d 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, sedangkan pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)" yang memuat Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang harus dilaksanakan oleh Saudara Kepala Daerah dalam masa kepemimpinan. LKPJ Tahun 2011 telah disampaikan kepada DPRD dalam bentuk laporan kinerja pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk merealisasikan Visi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi yang meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama;

- b. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin;
- c. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
- d. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.

Sebagai perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2011 yakni :

- a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak dan berilmu;
- b. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera;
- c. Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
- d. Peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi lokal.

Selanjutnya mengacu pada jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon bulan Maret 2012, Pansus I, II, III, dan IV DPRD bersama Dinas/Instansi terkait telah melaksanakan pembahasan dan kunjungan lapangan dengan maksud meninjau kondisi Pembangunan Tahun 2011 yang berlangsung pada tanggal 19 S.D 22 Maret 2012 dan 26 Maret s.d 5 April 2012

Dalam pembahasan LKPJ Tahun 2011 dimaksud Pansus DPRD merekomendasikan hal-hal yang berupa catatan-catatan, saran dan usul kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2011, DPRD selain melakukan penilaian secara detail juga menyadarkan permasalahan berdasarkan faktual, dalam arti pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2011 dilakukan lebih pada kekurangan apa saja yang setidaknya-tidaknya akan menjadi bahan instropeksi serta upaya perbaikan. Sehingga setelah melakukan pembahasan internal terhadap subtransi dalam dokumen LKPJ Bupati Tahun 2011 dan membandingkan dengan RPJMD Tahun 2009-2014 dan RPJPD Tahun 2005-2025, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk :

- 1.1 Sistem perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang diimplementasikan dalam bentuk APBD, akibatnya terjadi mis alokasi anggaran. Oleh karena itu harus ada perbaikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 1.2 Sistem rekrutmen, promosi jabatan dan sistem informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten, untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- 1.3 Sistem legislasi hukum/regulasi/kebijakan daerah masih bersifat reaktif terhadap keadaan, oleh karenanya penyusunan regulasi daerah harus bersifat antisipatif dan tersusun dalam dokumen legislasi daerah;
- 1.4 Pemerintah Kabupaten Cirebon harus selektif dalam memberikan ijin pendirian dan operasi tempat hiburan anak-anak yang dipandang mengganggu proses pembelajaran;
- 1.5 Pemerintah Kabupaten Cirebon harus segera melakukan penataan pemanfaatan tanah baik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun masyarakat.

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan kelompok kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang terjadi saat ini menuntut kebijakan fiskal yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah lebih berkualitas, transparan, efisien dan efektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

Kebijakan umum keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Ketiga kebijakan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan saling bersinergi. Untuk itu dari hasil capaian kinerja keuangan

daerah, maka DPRD memberikan catatan-catatan bahwa :

- 2.1 Dokumen LKPJ Bupati Cirebon Tahun 2011 tidak secara eksplisit melaporkan rumusan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2011 dan implementasinya.
- 2.2 Dokumen LKPJ hanya melaporkan berbagai kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, hal ini sangat disayangkan oleh karena LKPJ merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang setiap tahun harus di susun dan dipublikasikan hasil kebijakan pengelolaan keuangan dalam dokumen LKPJ, karena tidak dapat diukur kualitasnya (efektifitasnya dalam mencapai tujuan), maka diharapkan di tahun yang akan datang dilakukan perbaikan.
- 2.3 Dalam dokumen LKPJ Bupati Cirebon Tahun 2011, untuk realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dan realisasi tidak terserap (kurang dari target), sehingga terjadi pergeseran surplus dan defisit anggaran, tetapi setelah APBD perubahan Tahun 2011 yang diproyeksikan Defisit (Rp.81.263.529.884,06) ternyata Realisasinya Surplus sebesar Rp. 29.998.335.393,00 dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 81.282.729.729.884,00, maka SILPA tahun 2011 APBD setelah perubahan yang diproyeksikan nihil dalam realisasinya sebesar Rp. 111.281.065.277,00, jauhnya antara proyeksi dan realisasi (perencanaan dan implementasinya) tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah

Kabupaten Cirebon masih belum sehat.

- 2.4 Dengan membengkaknya SILPA pada perubahan APBD Tahun 2011 perlu diidentifikasi dan di analisa agar tidak terulang pada masa yang akan datang, mengingat pada RPJMD 2009-2014 tahun yang akan datang 2012-2014 adalah merupakan tahun akselerasi/percepatan pembangunan, sebagai tahun percepatan sudah seharusnya pemerintah daerah mendayagunakan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada termasuk dana pembangunan melalui menekan seminimal mungkin potensi "*dana nganggur*" semacam Silpa tersebut.
- 2.5 SILPA tidak bisa diandalkan sebagai bagian dari struktur pembiayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon agar mengurangi ketergantungan pada SILPA dalam struktur pembiayaan;
- 2.6 Penerimaan Jasa Giro dan pendapatan bunga bukan merupakan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan hanya pengumpulan jasa bunga dari Bank. Oleh karenanya pengelolaan potensi pembiayaan pembangunan daerah lebih dioptimalkan;
- 2.7 Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah. Termasuk meningkatkan opini kinerja keuangan dari WDP menjadi WTP;

2.8 Pemerintah Kabupaten Cirebon secara bertahap untuk meningkatkan Belanja Tidak Langsung dan melakukan efisiensi serta penghematan terhadap belanja pegawai.

Selanjutnya berdasarkan Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah dan OPD terkait, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk :

1. Dinas Pendapatan Daerah

- Melakukan pengoptimalisasian pungutan Pajak Daerah;
- Mengupayakan peningkatan volume sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Retribusi dan Pajak Daerah;
- Melakukan penggalian potensi PAD di berbagai wilayah Desa dan Kecamatan;
- Melakukan perhitungan validasi data Wajib Pajak potensial di seluruh Wilayah Kabupaten Cirebon;
- Mengupayakan perubahan metode pelayanan pungutan Pajak dan Retribusi berbasis IT;
- Melakukan inventarisasi permasalahan Retribusi dan Dana Perimbangan bagi hasil Pertambangan dan Gas Bumi dan Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum;
- Melakukan inovasi sistematisa pungutan dalam bentuk penggabungan pungutan Retribusi dengan Rekening Listrik/Rekening PDAM.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Mempertahankan peningkatan di bidang aktivitas usaha perindustrian dan perdagangan, khusus untuk usaha

perdagangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu membatasi penerbitan ijin usaha di bidang perdagangan *retail* di Kabupaten Cirebon, khususnya pendirian minimarket, serta melakukan penertiban tegas terhadap usaha perdagangan *retail* yang belum memiliki seluruh kelengkapan ijin usaha.

- Mewujudkan pentaan pasar-pasar tradisional secara menyeluruh dengan merumuskan pola kerjasama dengan pihak ketiga yang benar-benar mengakomodasi aspirasi pedagang
- Mengupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dari ekspansi pasar modern secara koordinatif.

3. Distanbunakhut

- Meningkatkan volume penyediaan komoditas hasil pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan, serta meningkatkan kegiatan usaha jasa pertanian dan jasa perdagangan agrobisnis untuk meniyasati semakin kurangnya luas lahan pertanian di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan perlindungan kualitas dan kuantitas lahan pertanian sebagai akibat pertumbuhan kota dan pemukiman melalui penetapan zona-zona pertanian;
- Melakukan upaya-upaya membantu pelaku usaha pertanian dan perkebunan untuk menjalin kerjasama

dengan pihak lain untuk memasarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan;

- Melakukan upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas SDM para petani;
- Mengupayakan rehabilitasi jaringan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan optimalisasi jumlah bantuan anggaran yang digunakan untuk proses rehabilitasi jaringan irigasi.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada wilayah Kecamatan Plumbon, untuk meningkatkan porsi angkatan kerja yang terlatih, serta memfasilitasi kegiatan bursa kerja secara kontinyu untuk menyematani perusahaan dengan para pencari kerja;
- Melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan program penjaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), agar sungguh-sungguh mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon;
- Melakukan validasi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon;
- Melakukan upaya-upaya inovasi dan penggalan pasar Tenaga Kerja baru khususnya di sektor Industri Manufaktur dan Industri Kreatif;
- Mengupayakan penambahan jumlah Instruktur Tenaga Kerja;

- Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM para calon Tenaga Kerja melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
5. Dinas Kesehatan
- Melakukan peningkatan kualitas layanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Layanan Persalinan;
 - Melakukan verifikasi dan validasi data pemegang Kartu Jamkesmas.
6. Dinas Pendidikan
- Melakukan pembinaan bagi para guru dan pengembangan sumber daya para pendidik dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - Melakukan perbaikan sarana pendidikan dengan melibatkan pihak swasta melalui Program CSR;
 - Melakukan upaya peningkatan status kepemilikan tanah di atas bangunan sekolah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Disbudparpora
- Melakukan optimalisasi kawasan Wisata Religi;
 - Melakukan upaya peningkatan status kepemilikan tanah di kawasan Gronggong;
8. Disdukcapil
- Melakukan upaya-upaya percepatan layanan pembuatan E-KTP dan Akte Kelahiran;

9. Bappeda

- Melakukan perbaikan mekanisme pembuatan laporan kinerja OPD;
- Melakukan validasi data yang menjadi bagian dari pelaporan;
- Mengupayakan peningkatan kualitas koordinasi antara Bappeda dengan OPD yang terkait.

10. BPPT

- Melakukan upaya selektifitas pemberian perijinan usaha Supermarket/Minimarket dan Usaha Galian Golongan C;
- Mengupayakan percepatan pemberian perijinan bagi para investor baru dan pelaku UKM lokal;
- Melakukan upaya penelitian intensif terhadap Ijin Usaha Perumahan dan Real Estate;
- Mengupayakan penyedia layanan informasi jaminan kepastian hukum melalui metode layanan prima di bidang perijinan;
- Mengupayakan jaminan layanan sektor perijinan dengan biaya murah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

Urusan Wajib

2.9 Urusan Pendidikan

Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk :

- Meningkatkan mutu pendidikan, maka Pemerintah

segera mewujudkan perpustakaan sekolah di setiap sekolah;

- Mampu menggandeng para pengusaha dalam berpartisipasi aktif baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dan memberi subsidi kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa;
- Tingkat pemerataan pendidikan, belum tercukupinya ruang kelas, sehingga masih ada sekolah yang jumlah muridnya melebihi kapasitas jumlah tempat duduk/ruang kelas atau sebaliknya.
- Bahwa sampai dengan saat ini Prestasi Pendidikan di Kabupaten Cirebon masih cukup rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Hasil pembahasan mengemuka terkait faktor yang menyebabkan hal itu diantaranya adalah penegakan aturan terkait dengan usia anak masuk Sekolah Dasar karena berdasarkan ketentuan yang ada bahwa untuk masuk SD harus nerumur menginjak 7 Tahun, namun kenyataan dilapangan banyak terjadi anak yang baru berumur 6 Th atau bahkan dibawah 6 Tahun sudah masuk SD.
- Semua sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon dari SD sampai dengan SLTP belum menjalankan MBS secara nyata tidak dilaksanakan dengan Musyawarah antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah dan perwakilan orang tua siswa sehingga hasil